

**LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI KORBAN REZIM
ORDE BARU (LPR-KROB) DI KOTA PAYAKUMBUH DAN
KABUPATEN 50 KOTA (2001-2010)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan*



**MELA PRIMA IRNA
2006/79463**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru
(LPR-KROB) di Kota Payakumbuh dan
Kabupaten 50 Kota (2001-2010)

Nama : Mela Prima Irna
NIM : 2006/79463
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 22 Agustus 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Zul Asri, M.Hum

NIP. 196006031986021001

Pembimbing II




Drs. Etmi Hardi, M.Hum

NIP. 196703041993031003

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan



Hendra Naldi, S.S., M.Hum

NIP. 19690930199603100

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru
(LPR-KROB) di Kota Payakumbuh dan
Kabupaten 50 Kota (2001-2010)



Nama : Mela Prima Irna
BP/NIM : 2006/79463
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Padang, 22 Agustus 2011

Tim Penguji

1. Ketua : Drs. Zul Asri, M.Hum
2. Sekretaris : Drs. Etmi Hardi, M.Hum
3. Anggota : 1. Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
2. Hendra Naldi, S.S, M.Hum
3. Drs. Gusraredi

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ABSTRAK

Mela Prima Irna. 79463/2011. Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB) di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota (2000-2010). **Skripsi** Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 2011.

Skripsi ini mengkaji tentang lembaga perjuangan korban yang pada masa rezim orde baru menjadi tahanan politik dengan tuduhan terlibat G30S 1965. Adapun permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana munculnya LPR-KROB di Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota dan Bagaimana aktivitas LPR-KROB dalam memperjuangkan hak-hak Eks Tapol-Napol Orde Baru, karena selama rezim Orde Baru berkuasa mendapatkan perlakuan diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami munculnya LPR-KROB di Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota dan memberi pemahaman tentang perjuangan LPR-KROB Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota dalam memperjuangkan hak eks tapol-napol Orde Baru, ini berkaitan dengan seberapa besar keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

Penelitian ini termasuk penelitian sejarah dengan tahap-tahap penelitian sebagai berikut: (1) Heuristik (2) Kritik Sumber (verifikasi) (3) Interpretasi Data (4) Penulisan hasil berupa skripsi, serta menggunakan metode wawancara (oral history).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perjuangan Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB) merupakan organisasi yang didirikan untuk memperjuangkan nasib eks tapol-napol Orde Baru yang dituduh terlibat peristiwa G30S 1965. Pada Tahun 2001 dibentuk LPR-KROB untuk Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota. Pemerintah Orde Baru terus menerus melakukan diskriminasi terhadap mereka yang dituduh terlibat G30S 1965, melalui aturan perundangan. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat sistematis, membuat eks tapol-napol dan keluarga kehilangan hak sosial dan politik. Dengan umur yang tidak muda lagi tetap bersemangat untuk memperjuangkan tegaknya HAM, demokrasi, keadilan dan kebenaran, kemudian rehabilitasi, pelurusan persepsi sejarah, dilaksanakannya rekonsiliasi nasional serta pemberian kompensasi dan restitusi. Hingga saat ini perjuangan mereka belum bisa dikatakan memperoleh hasil yang optimal, namun, beberapa peraturan yang dinilai diskriminatif sudah diganti bahkan dihapuskan. Ada beberapa tuntutan yang belum dapat dipenuhi pemerintah yaitu rehabilitasi, kompensasi dan dilaksanakannya rekonsiliasi nasional.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian tidak lupa shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menuntut ilmu serta menyelesaikan skripsi yang penulis beri judul “Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB) di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota (2001-2010)”.

Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Strata (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yth:

1. Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum selaku Pembimbing II dan selaku Sekretaris Jurusan Sejarah.
2. Bapak Hendra Naldi. S.S. M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah dan selaku Penguji II.
3. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.hum selaku Penguji I
4. Bapak Drs. Gusraredi selaku Penguji III
5. Bapak Drs. Bustamam selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak/Ibu pengajar dan Bapak/Ibu pegawai tata usaha Jurusan Sejarah
7. Bapak Soekirno, Datuk ngulu serta anggota LPR KROB Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh yang tidak dapat disebutkan namanya satu

persatu yang telah memberikan informasi-informasi tentang topik penelitian ini. Tetap semangat dan berjuang.

8. Teristimewa kepada antan, uwo, mama, papa dan seseorang yang begitu berarti dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat.

Semoga bantuan, bimbingan dan semangat yang telah diberikan menjadi amal yang saleh dan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan yang di miliki, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya dan dapat menambah khasanah keilmuan kita bersama. semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua, amin.

Padang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	16

BAB II PERISTIWA G30S 1965 DAN DAMPAK SOSIAL POLITIKNYA

A. Peristiwa G30S 1965	18
B. Masa Kekuasaan Rezim Orde Baru.....	22
C. Nasib Mereka Yang Dianggap Komunis.....	28

BAB III LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI KORBAN REZIM ORDE BARU (LPR-KROB)

A. Munculnya LPR-KROB di Kabupaten 50 Kota.....	35
1. Latar Belakang munculnya LPR-KROB di Kab. 50 Kota.....	35
2. Kehadiran LPR-KROB di Kab. 50 Kota.....	41
B. Aktivitas LPR-KROB dalam Memperjuangkan Hak Eks Tapol-Napol Orde Baru.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini penglihatan atas tragedi 1965-66 di Indonesia seringkali terjebak dalam determinasi sejarah¹. Dalang dari sebuah peristiwa dicari dan diperdebatkan. Banyak energi dihabiskan untuk mencari sebab sehingga seringkali melupakan akibat. Peristiwa sejarah itu masih dapat diperdebatkan kebenaran dan objektivitasnya.

Masa kini sangat dipengaruhi oleh persepsi masa lalu, ingatan kolektif masa lalu digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan kebenaran sejarah dari suatu rezim. Kekerasan massal terhadap rakyat tidak pernah berhenti dan teratasi hingga saat ini, seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1966 yang disebut peristiwa G30S, kemudian kekerasan yang terjadi di Timor Leste, Papua, Tanjung Priok, Ambon, Poso dan Aceh. Rangkaian kekerasan massal menciptakan luka sosial dan individual.

Peristiwa G30S merupakan titik balik situasi untuk memulai proses dehumanisasi warga negara yang dituduh sebagai orang komunis. Peristiwa ini tidak hanya berdampak buruk bagi orang-orang PKI tetapi juga bagi orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ada diantaranya yang dibunuh, dianiaya, dan dipecat dari jabatannya, hal ini juga terjadi di Kab. 50 Kota². Dengan stigma komunis dan

¹ Penyebutan tragedi 1965-66 merujuk pada aksi pembantaian dan pembunuhan massal yang terjadi sesudah kudeta gagal pada 1 oktober 1965 (Saiful HS shiddiq dari buku yang disiapkan oleh Syarikat Indonesia tentang tragedi 1965-66.

² *Wawancara* dengan Mbah Soekirno pada tanggal 17 Oktober 2010

PKI, rezim Orde Baru bisa melakukan diskriminasi sosial dan politik terhadap orang yang dituduh sebagai komunis atau eks tapol-napol. Diskriminasi secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah melalui aturan perundangan dan keputusan pejabat sipil atau militer.

Jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998 membuka kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik untuk mereka yang tidak bisa mengeluarkan pendapat ketika Soeharto masih berkuasa, maupun untuk mereka yang haknya dirampas. Mereka bisa bernafas agak lega, karena selama rezim Orde Baru mereka hidup tapi seakan-akan tidak punya hak kebebasan.

Di era Reformasi, keadaan sedikit berbeda, film dokumenter tentang peristiwa G30S tidak lagi diputar. Fakta sejarah tentang G30S tidak lagi tunggal, bahkan banyak fakta sejarah dibalik G30S yang mengimbangi versi sejarah buatan Soeharto. PKI tidak sepenuhnya menjadi pihak yang bersalah, dengan begitu sedikit mengubah persepsi masyarakat Indonesia.

Beberapa peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasi eks tapol-napol dan keluarga sudah diganti dan dicabut namun pergantian rezim tidak menjamin bahwa praktek diskriminasi tidak lagi diberlakukan. Begitu besar partisipasi sosial masyarakat sipil pasca kejatuhan rezim Orde Baru ternyata tidak diikuti dengan penghapusan diskriminasi terhadap sebagian warga negara yang dianggap komunis pada masa Orde Baru.

Semua itu bertentangan dengan undang-undang tentang hak asasi manusia yang berisi semangat menjunjung tinggi kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati yang melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus

dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan telah disahkan. Tetapi semua itu masih dalam konsep hukum perundangan saja, sebab dalam praktek yang terjadi justru bertentangan.

Proses pencangkokan praktek diskriminasi terjadi seiring dengan terjadinya desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Pemerintahan daerah melalui Peraturan-Peraturan Daerah (Perda), membatasi hak politik dari eks tapol-napol dan keluarga eks tapol-napol. Diskriminasi terhadap eks tapol-napol dan keluarga eks tapol-napol berjalan dengan sangat sistematis dan menggunakan hierarki perundangan dari pusat ke daerah. Meskipun telah diadakan perubahan-perubahan peraturan oleh Mahkamah Konstitusi namun belum banyak membawa perubahan perilaku diskriminatif di sejumlah daerah. Belum juga cukup untuk membuat pemerintah era Reformasi mengembalikan hak hidup eks tapol-napol.

Eks tapol-napol bangkit dan berjuang lewat berbagai organisasi menuntut keadilan dan rehabilitasi hak eks tapol-napol rezim Orde Baru. Salah satu organisasi itu didirikan oleh eks tapol-napol. Mengumpulkan sisa-sisa semangat hidup dan saling memotivasi untuk terus berjuang. Berusaha menuntut agar pemerintah menghilangkan diskriminasi terhadap eks tapol-napol dan keluarga eks tapol-napol. Kesadaran timbul dari eks tapol-napol rezim Orde Baru untuk memperjuangkan, menghapus peraturan yang diskriminatif yang melanggar hak asasi manusia. Memperjuangkan tuntutan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh perorangan, tetapi harus melalui organisasi.


Organisasi yang menuntut keadilan dan rehabilitasi hak eks tapol-napol rezim Orde Baru ini adalah LPR-KROB, Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru. Awalnya lembaga ini dideklarasikan di Jakarta pada tahun 2000 dengan nama Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri. Kemudian pada tahun 2001 berganti nama dengan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPR-KROB antara lain menuntut rehabilitasi hak-hak sosial dan politik, rekonsiliasi, pelurusan sejarah dan empowerment. Empowerment adalah memberdayakan anggota supaya anggota mempunyai kegiatan, membangun percaya diri anggota, kegiatan ekonomi dan sosial. Sesuai nama LPR-KROB, korban rezim Orde Baru, jadi tidak hanya korban tragedi 1965-66 saja, tetapi juga seluruh korban kerusuhan yang pernah terjadi pada masa rezim Orde Baru. Namun korban terbesar memang korban tragedi 1965-66³.

Menariknya, pada tingkat akar rumput berbagai upaya penyembuhan luka bangsa telah banyak dilakukan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan LPR-KROB telah berusaha memperjuangkan hak eks napol-tapol rezim Orde Baru, membantu masyarakat untuk belajar dari berbagai kekeliruan dan pengalaman pahit masa lalu. LPR KROB terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat di tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Daerah di Propinsi dan Dewan Pimpinan Cabang untuk tiap Kabupaten/Kota kemudian Dewan Pimpinan Ranting untuk tingkat kelurahan/Desa. Di Indonesia sekarang ini terdapat 129 cabang LPR KROB⁴.

³ Dalam Kongres Nasional III LPR-KROB (tanggal 17-20 Juni 2008) di Cimanggis, Depok

⁴ *Wawancara* dengan Mbah Soekirno pada tanggal 17 Oktober 2010



Struktur LPR-KROB tingkat Pusat hingga tingkat Ranting

Di tingkat daerah, Sumatera Barat terdiri dari 12 cabang, yaitu Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Painan, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Padang Panjang, Batusangkar, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Solok Selatan, Bukittinggi⁵. Pertama kali cabang LPR-KROB untuk Sumatera Barat didirikan di Padang kemudian menyusul Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Setelah kedua Cabang ini didirikan baru menyusul untuk daerah lain⁶.



⁵ Wawancara dengan Mhob Soekirno pada tanggal 21 Oktober 2010

⁶ Wawancara dengan Mhob Soekirno pada tanggal 21 Oktober 2010

Struktur LPR-KROB tingkat Daerah dan LPR-KROB tingkat Cabang

Kabupaten 50 Kota merupakan daerah korban peristiwa G30S 1965 terbanyak ketiga di Sumatera Barat, setelah Painan dan Pariaman. Semua ini tidak mudah diterima begitu saja di tengah masyarakat. Masyarakat dituduh komunis dan ditangkap tanpa pengadilan. Setelah rezim Orde Baru tumbang, semua itu menyisakan penderitaan yang tidak kunjung ada akhir. Perjuangan untuk keluar dari semua penderitaan itu tidak mudah, suatu perjuangan demi kepentingan bersama tidak mungkin dilakukan perorangan tetapi butuh suatu wadah yaitu organisasi.

Pada tahun 2001 dibentuk LPR-KROB Kab. 50 Kota. Dibandingkan daerah lain LPR-KROB Kab. 50 Kota memiliki eksistensi yang lebih baik daerah lain di Sumatera Barat. Karena hanya untuk cabang Kab. 50 Kota ini yang melakukan pertemuan rutin 2 (dua) kali dalam sebulan. Dengan begitu beberapa korban eks tapol-napol Orde Baru dari daerah lain seperti dari Bukittinggi dan Batusangkar menggabungkan diri ke LPR-KROB Kab. 50 Kota⁷. Meskipun anggota kebanyakan sudah lanjut usia namun tetap semangat. Mereka mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk memperjuangkan hak politik, ekonomi dan

⁷*Wawancara* dengan eks tapol-napol orde baru dalam pertemuan di LPR-KROB kota payakumbuh pada tanggal 17 Oktober 2010

sosial yang tidak mereka peroleh pada masa Orde Baru. Kemudian kegiatan lembaga ini mengembalikan kepercayaan diri masing-masing anggota LPR KROB.

Suatu bangsa menjadi bangsa yang besar karena bangsa yang besar mau mengakui kesalahan dan mau mengungkap kebenaran menegakkan keadilan. Pembodohan dan kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat tidak dipersenjatai dengan cara berfikir yang ilmiah, tetapi dicecoki dengan pembudakan serba harus percaya. Masyarakat tidak dididik untuk terbiasa berpikir berdasarkan cari kebenaran dari kenyataan. Sebagai generasi muda harus dituntut lebih kritis, terbuka, tidak percaya begitu saja terhadap apa yang terjadi dan berusaha mengungkap kebenaran suatu kejadian itu sendiri.

Alasan di atas mendorong penulis untuk mengangkat perjuangan para eks tapol-napol rezim orde baru dalam memperjuangkan hak-hak sosial, politik dalam suatu lembaga yang bernama LPR-KROB menjadi sebuah karya ilmiah. Sepengetahuan penulis belum ada tulisan yang mengkaji tentang suatu lembaga yang memperjuangkan hak eks tapol-napol Orde Baru. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul **“Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB) di Kabupaten 50 Kota (2001-2010)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2001 sampai 2010. Rentang waktu tersebut diambil berdasarkan alasan bahwa pada tahun 2001 merupakan awal berdirinya LPR-KROB untuk Kota

Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Kemudian tahun 2010 merupakan batas akhir penelitian. Pada tahun 2010 terjadi pertemuan antara LPR KROB sebagai penyelenggara dengan organisasi massa yang juga memperjuangkan nasib korban rezim Orde Baru serta anak korban peristiwa 1965 yang menghasilkan suatu keputusan akan menggabungkan organisasi ini menjadi satu. Untuk batasan tempat, peneliti membatasi penelitian pada Kabupaten 50 kota.

Untuk lebih jelas, di ajukan berapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana munculnya LPR-KROB di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota?
2. Bagaimana aktivitas LPR-KROB di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota dalam memperjuangkan hak-hak eks tapol-napol Orde Baru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang telah dirumuskan, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami munculnya LPR-KROB di Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota dan memberi pemahaman tentang perjuangan LPR-KROB di Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota dalam memperjuangkan hak eks tapol-napol Orde Baru yang selama rezim Orde Baru berkuasa mendapat perlakuan yang diskriminatif, dan hal ini berkaitan dengan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini.

Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian, antara lain:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan yang sangat berharga untuk dunia pengetahuan secara umum dan untuk kajian sejarah lembaga atau institusi secara khususnya.
2. Penelitian ini juga mampu memperkaya wawasan penulis mengenai lembaga perjuangan bagi korban rezim orde baru.
3. Sebagai bahan referensi historis terhadap ilmu pengetahuan dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Tumbangnya rezim Orde Baru membuka kesempatan bagi rakyat Indonesia, yang selama ini terbelenggu, baik itu hak mengeluarkan pendapat, maupun orang-orang yang di rampas hak sosial dan politiknya. Termasuk kebebasan dalam menulis karya yang berkaitan dengan rezim Orde Baru, baik itu pro maupun kontra. Setelah rezim ini berakhir bulan Mei 1998 dengan lengsernya Soeharto barulah muncul dan diterbitkan secara umum dihadapan publik tulisan-tulisan mengenai Orde Baru.

Banyak tulisan yang membahas mengenai peristiwa G 30 S, diantaranya diungkapkan oleh pelaku sejarah itu sendiri. Salah satunya adalah "Soebandrio, Yang saya alami: Peristiwa G30S (sebelum, saat meletus dan sesudahnya)". Dalam tulisan ini, Soebandrio menceritakan dan membahas tentang peristiwa G30S dari awal, saat terjadinya hingga keadaan setelah G30S, serta nasib para

korban, yaitu pejabat-pejabat tinggi negara yang satu persatu disingkirkan atas perintah Soeharto.

Selain itu sumber lain adalah karya yang ditulis oleh Bensmar Robert mahasiswa jurusan sejarah Universitas Negeri Padang, yang berjudul "Nasib Keluarga Terlibat PKI di Nagari Sungai Sariak Pasca Peristiwa G30S/PKI 1965. Berbeda dengan pembahasan yang penulis angkat saat ini, yaitu menggambarkan perjuangan suatu lembaga yang memperjuangkan hak-hak korban tahanan politik (tapol-napol) yang dianggap tokoh PKI, anggota yang terlibat maupun hanya simpatisan PKI saja. Dengan pengambilan waktu 2001 saat lembaga ini berdiri sampai 2010.

Banyak hal yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kabupaten 50 Kota merupakan daerah yang mempunyai massa PKI yang banyak. Tak sedikit yang terjaring operasi pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah rezim Orde Baru.

2. Konsep-Konsep Dasar

Lembaga (institution) adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau, secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia⁸. Lembaga adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu.

Dalam UU No.26 tahun 2000, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi adalah merupakan hak khusus yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM yang

⁸ Paul B Horton and Hunt Chesterl, 1999, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga) hal 244

berat. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lainnya⁹.

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian karena kejahatan baik materiil maupun immateriil. Sayang sekali sampai saat ini, korban suatu tindak pidana sering sekali menjadi orang yang terlupakan karena memang pada saat ini baik dalam hukum pidana formil maupun materil sangat minimal sekali dalam memperhatikan kesejahteraan korban kejahatan. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi.

Korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Kerugian yang meliputi kerugian fisik maupun mental (physical or mental injury), penderitaan emosional (emotional suffering), kerugian ekonomi (economic loss), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (substansial impairment of their fundamental rights).¹⁰

Restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan kompensasi bersifat keperdataan (civil character), kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara. Dasar kompensasi

⁹ Pasal 1 PP no. 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

¹⁰ Resolusi Majelis Umum PBB no. 40/43 tahun 1985

dari negara adalah fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immateril. Sedangkan restitusi bersifat pidana (penal in character) timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan pertanggungjawaban terpidana¹¹.

Rezim Orde Baru adalah rezim yang paling banyak meninggalkan kekerasan dalam setiap sendi kehidupan. Kekerasan dalam bahasa Inggris adalah Violence, berasal dari bahasa Latin violentus yang berasal dari kata *vī* atau *vīs* berarti kekuasaan atau berkuasa. Dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang¹².

Kekerasan antara lain dapat pula berupa pelanggaran penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu. Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk. *Pertama*, kekerasan sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak

¹¹ Stephen Schafer., *the victim and criminal*, (New York; Random House), 1968

¹² Warisan rezim orde baru oleh M. Musri Nauli, SH dalam situs www.google.com di download pada 5 Januari 2011

terencanakan. *Kedua*, kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak¹³.

Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok, yang oleh Max Weber didefinisikan sebagai "monopoli, legitimasi untuk melakukan kekerasan secara sah" yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau dalam keadaan perang yang dapat berubah menjadi semacam perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrem antara lain, genosida¹⁴. Tragedi 1965-66 merupakan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap warga negara Indonesia yang dituduh terlibat G30S yang dilakukan oleh mereka yang akan menjadi penguasa orde baru.

3. Kajian Teori

Atmosudirjo memandang bahwa organisasi sebagai suatu jaringan daripada berbagai macam sistem yang bertalian satu sama lain, serta bekerja dan bergerak berdasarkan tata-kaitan sistem-sistem tertentu. Sugiono mendefinisikan organisasi sosial sebagai sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, artinya hubungan antar individu dan kelompok dalam suatu organisasi menciptakan harapan baru bagi perilaku individu. Harapan ini diwujudkan dalam peran-peran tertentu yang dihasilkan. Beberapa orang harus memainkan peran pemimpin sementara yang lainnya adalah pengikut¹⁵.

¹³ Warisan rezim orde baru oleh M. Musri Nauli, SH dalam situs www.google.com di download pada 5 Januari 2011

¹⁴ Genosida berarti pembunuhan massal

¹⁵ Sugiyanto, 2002. *Lembaga Sosial*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama) H1m 6

Di dalam suatu organisasi sosial terdapat proses yang dinamis, hubungan antar manusia yang di dalamnya senantiasa berubah-ubah, tindakan setiap orang terhadap orang lain selalu berulang-ulang dan terkoordinasi. Namun demikian dalam organisasi sosial tercermin suatu pola tingkah laku yang terstruktur dalam setiap proses perubahannya. Jadi, organisasi sosial disamping sebagai suatu kondisi yang dinamis, juga sebagai kondisi yang bersifat struktural.

Ada beberapa teori organisasi, salah satunya adalah Teori Organisasi Proses yaitu suatu teori yang memandang organisasi sebagai proses kerjasama antara kelompok orang yang tergabung dalam suatu kelompok formal. Teori ini memandang organisasi dalam arti dinamis, selalu bergerak dan didalamnya terdapat pembagian tugas dan prinsip-prinsip yang bersifat umum (Universal).

Prinsip universalitas sekaligus memberikan landasan berpikir kreatif bahwa dalam keanggotaan terdapat prinsip yang benar-benar harus diperhatikan, yakni kebersamaan dalam keadaan yang terpuruk sekali pun, hal ini memang terasa berat untuk dapat dilaksanakan, namun ketika masing-masing anggota mau belajar untuk mengedepankan *sense of belonging* atau rasa saling memiliki, maka seberat apapun pengalaman pahit yang dirasakan, maka akan dapat diatasi.

LPR-KROB merupakan organisasi yang mempunyai prinsip yang memperhatikan kebersamaan, rasa saling memiliki satu sama lainnya. Pengalaman pahit masa lalu yang dilalui para anggota akibat perlakuan rezim Orde Baru membuat para anggota saling memberi dukungan agar terus berjuang dan tidak menyerah begitu saja pada keadaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian sejarah, yang dibagi dalam empat tahap¹⁶. Tahapan pertama, penelitian diawali dengan pencarian dan pengumpulan data baik yang bersifat primer maupun sekunder yang dikenal dengan istilah heuristik. Dalam memperoleh sumber primer digunakan sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis berupa arsip dan dokumen LPR-KROB Kab. 50 Kota. Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan seperti, buku, skripsi yang didapat pada perpustakaan Universitas Negeri Padang, ruang baca FIS UNP, Labor Jurusan Sejarah UNP, dan pustaka daerah.

Selain itu Penelitian menggunakan metode wawancara (oral history). Wawancara dilakukan dengan ketua LPR-KROB Payakumbuh dan kabupaten 50 Kota, kemudian dengan eks tapol-napol Orde Baru yang tergabung menjadi anggota LPR-KROB.

Tahapan berikutnya adalah kritik sumber (ekstern dan intern) atau tahapan verifikasi, yaitu tahapan atau kegiatan meneliti dan menyeleksi data, dokumen, dan hasil wawancara dengan sumber primer yang diperoleh melalui keaslian dari data tersebut. Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara terstruktur (Focused Interview) adalah mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan agar terfokus pada pokok permasalahan. Kemudian wawancara tidak terstruktur (Free Interview) yaitu tidak terfokus pada satu pokok persoalan. Kevaliditasan dari hasil wawancara juga dilakukan, dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama kepada orang yang berbeda. Kritik intern merupakan proses

¹⁶ Louis Gootschalk., 1975., *Mengerti Sejarah.*, (Jakarta ; Yayasan Penerbit UI). Hlm 132

penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber atau kebiasaan yang dipercaya, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otentisitas sumber atau keaslian sumber.

Tahapan selanjutnya adalah menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan yang otentik dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap data tersebut. pada tahap ini adalah penyusunan data yang diperoleh berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan hubungan kausalitas (sebab akibat).

Tahap terakhir adalah penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi satu kisah atau penyajian yang berarti, yaitu data yang terkumpul kemudian diolah dan ditulis dalam bentuk karya ilmiah yaitu *Skripsi*.

BAB II

PERISTIWA G30S 1965 DAN DAMPAK SOSIAL POLITIKNYA

A. Peristiwa G30S 1965

G30S 1965 merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal [30 September 1965](#) , tujuh pejabat tinggi militer [Indonesia](#) beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha [pemberontakan](#) yang disebut sebagai usaha [Kudeta](#) yang dituduhkan kepada anggota [Partai Komunis Indonesia](#). Peristiwa yang sangat memilukan bagi bangsa ini, meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi daerah-daerah di Indonesia termasuk di Kota Payakumbuh dan kabupaten 50 kota. Peristiwa tersebut menjadi akhir dari nasib PKI di Indonesia.

PKI mengalami sebuah anihilasi fisik dalam peristiwa pembantaian yang terjadi selama tahun 1965-1967¹⁷, ratusan ribu menjadi korban, baik itu pembantaian, dipenjara maupun pengasingan ke pulau terpencil terhadap tokoh, anggota maupun yang hanya simpatisan PKI¹⁸.

Pengadilan yang disponsori Jakarta yang diadakan kemudian menuduh bahwa dukungan untuk gerakan Untung telah direncanakan di Sumatera Barat paling kurang dua minggu sebelum kudeta 1 Oktober di Jakarta. Mulai pada tanggal 16 September 1965, dilaporkan tokoh-tokoh komplotan mengadakan serangkaian pertemuan di Padang di mana mereka membicarakan langkah-

¹⁷ Anihilasi adalah penghancuran atau pembasmian

¹⁸ Pramoedya Ananta Noer. 1995. *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu*. (Lentera: Jakarta). hml 8

langkah mendukung Dewan Revolusi (yang pembentukannya belum diumumkan Untung sebelum tanggal 1 Oktober). Dalam salah satu pertemuan tanggal 18 September diputuskan Djohan Rivai akan memimpin Dewan Revolusi di Sumatera Barat¹⁹.

Kegagalan gerakan Untung di pusat, menyebabkan rencana yang telah di atur Rivai bersama Sjam Kamaruzaman di Jakarta tidak satupun terwujud. Para pemimpin takut memobilisasi pasukan, sementara tokoh-tokoh komunis berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri²⁰.

Peristiwa G30S tersebut membuat kekacauan di pusat (Jakarta). Terjadi pertempuran antara tentara PKI dengan tentara nasional, serta penyerangan yang dilakukan oleh rakyat terhadap kantor-kantor PKI di seluruh Jawa. Berbeda halnya dengan Sumatera Barat sendiri, di mana keadaan pada waktu itu masih aman, walaupun kabar itu sudah tersiar sampai ke daerah-daerah di Sumatera Barat, terutama daerah-daerah yang memiliki massa PKI yang banyak. Masyarakat belum mau bertindak apa-apa sebelum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di Jakarta²¹. Mereka menunggu kepastian dari Jakarta dan dukungan dari militer.

Kenyataan tersebut sangat berbeda jauh dari daerah lainnya, seperti di Pasuruan (Jawa Timur) dan di Aceh (Sumatera), di mana musuh-musuh PKI lokal langsung bereaksi dan tidak menunggu mendapat kepastian dukungan dari pihak

¹⁹ Audrey kahin. 2005. *Dari pemberontakan ke integrasi (Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998)*, (Jakarta: Yayasan Obor). Hml 370

²⁰ Ibid, Hml 380

²¹ Ibid, Hml 379

militer²². Inilah yang membedakan antara di Sumatera Barat dengan daerah lain di Indonesia.

Pada tanggal 12 maret 1966 pemerintah pusat melarang secara resmi PKI di seluruh Indonesia, berikut organisasi massanya, Mayor Sjahdin dan kapten Bahar melaksanakan konferensi besar tokoh-tokoh adat di Padang. Dari sinilah lahir organisasi adat yang baru, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), dengan mayor Sjahdin sebagai wakil ketua dan kapten Safroedin Bahar sebagai sekretaris umum²³. Pengikut setempat dari organisasi ini menyingkirkan pejabat-pejabat *nagari* yang diyakini komunis atau terlibat dengan PKI.

Di Kabupaten 50 Kota pada saat terjadinya peristiwa G30S 1965 keadaan secara umum sangat mencekam hingga ke pelosok negeri. Kesatuan aksi seperti KAPPI dan KAMMI yang digerakkan oleh militer langsung bergerak, melakukan penangkapan terhadap mereka yang dianggap komunis dan merusak posko-posko yang ditempati PKI. Penangkapan besar-besaran di Kabupaten 50 Kota terjadi pada tanggal 28 Oktober 1965, setelah ketua PKI Kabupaten 50 Kota, Dt Siri Marajo mengumumkan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI)²⁴.

Pada saat itu petugas dari militer mengejar orang-orang yang dianggap PKI, Mengambil rumah mereka dan membawa barang-barang yang dapat mereka

²² Robert Cribb. 2003. *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. (Yogyakarta: Mata Bangsa). Hlm 151

²³ Audrey kahin. 2005. *Dari pemberontakan ke.....* Hml 386

²⁴ *Wawancara* dengan Mbah Soekirno pada tanggal 3 Oktober 2010

bawa ke rumah masing-masing. Di Bulu Kasab sekitar lebih kurang ada 20 buah rumah yang dibumi hanguskan²⁵.

Tidak jauh berbeda dari daerah lain setelah G30S 1965, kejadian seperti penangkapan dan pembantaian juga terjadi di Kabupaten 50 kota. Di Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota menduduki urutan ketiga terbanyak korban setelah Painan dan Pariaman²⁶. Skalanya memang tidak begitu besar bila dibandingkan dengan daerah Aceh (Sumatera), Jawa dan Bali²⁷.

Sukar untuk memperkirakan berapa banyak orang yang dituduh komunis terbunuh di Sumatera Barat, walaupun menurut Gubernur, Harun Zain, jumlah orang yang ditahan dan dipenjarakan sebagai komunis atau simpatisannya ”puluhan ribu orang”. Gubernur zain mengingatkan bahwa mereka adalah tahanan golongan C (yang hanya mendukung organisasi massa PKI tanpa memainkan peranan aktif sebagai tokoh), yang segera dibebaskan kembali²⁸.

Untuk Kab. 50 Kota tercatat sebanyak lebih kurang 3080 orang yang ditahan dan dianggap komunis. Korban terbanyak berasal dari Taram sebanyak 192 orang, Sungai Naning sebanyak 186 orang, Batu Balang sebanyak 162 orang, Batu Payung Gadut sebanyak 137 orang, Balai Panjang sebanyak 126 orang, Bulu Kasab sebanyak 103 orang, Simpang Sugiran sebanyak 102 orang, Anding sebanyak 99 orang, Taeh sebanyak 91 orang, Padang Balimbing sebanyak 90 orang, Kampung Padang sebanyak 81 orang, Sarilamak dan Ketinggian sebanyak

²⁵ Wawancara dengan Zusmawanti pada tanggal 28 November 2010 di Air putih

²⁶ Wawancara dengan Mbah Soekirno pada tanggal 3 Oktober 2010

²⁷ Robert Cribb.2003. *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. (Yogyakarta: Mata Bangsa). hml 4.

²⁸ Audrey kahin. 2005. *Dari pemberontakan ke.....* Hml 390

74 orang, Air Putih sebanyak 59 orang, Luak Begak sebanyak 54 orang, dan nagari-nagari lain di Kab. 50 Kota dengan jumlah korban di bawah 50 orang²⁹.

Kemudian yang terbunuh tercatat di LPR-KROB Kab. 50 Kota, dari Guguk sebanyak 19 orang, Kec. Kapur IX sebanyak 5 orang, Kec. Luhak sebanyak 26 orang, Suliki sebanyak 9 orang dan pangkalan sebanyak 5 orang. Dapat dilihat korban banyak terdapat di nagari Taram, Batu Balang, Bukik Limbuku dan Bulu Kasok. Secara geografis nagari ini berdekatan, dan ketua Pemuda Rakyat untuk Kab. 50 kota (Rusli) bertempat tinggal di Batu Balang, dengan begitu orang yang dicurigai pengikut komunis banyak terdapat di nagari ini³⁰.

B. Masa Kekuasaan Rezim Orde Baru

Gerakan 30 S 1965 telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Peristiwa G30S ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dibangun oleh tiga unsur kekuatan bahkan menjadi penopang tegaknya Orde Lama, kekuatan tersebut yang pertama ditopang oleh Soekarno sebagai presiden, yang kedua oleh PKI dan ketiga oleh ABRI.

Peristiwa G30S ini dikenal masyarakat sebagai sebuah pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Konsepsi ini disebarluaskan oleh pemerintahan baru yang terbentuk setelah jatuhnya pemerintahan Orde Lama. Berdirinya pemerintahan baru dikenal dengan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto membawa perubahan yang mendasar dalam pola pikir masyarakat terhadap PKI.

²⁹ Jumlah yang tercatat oleh LPR-KROB Kab. 50 Kota

³⁰ *Wawancara* dengan Datuk Ngulu pada tanggal 9 Januari 2011 di Payabasung

Pemerintahan Orde Baru ditopang juga oleh tiga kekuatan utama, yaitu Soeharto sebagai presiden yang memiliki peran paling besar, Golkar (Golongan Karya), dan ABRI³¹.

Sejarah dunia membuktikan betapa rezim yang berhasil mencapai stabilitas keamanan lewat kekerasan dan bahkan pembantaian. Pertumpahan darah pada tahun 1965-1966 memberikan landasan berdirinya Orde Baru³². Orde Baru sangat mendengungkan kebenciannya terhadap PKI. Langkah pertama yang diambil Soeharto adalah menghancurkan PKI beserta ormas-ormasnya. Penghancuran PKI dimulai sejak G30S 1965 sampai dengan awal 1967. Sudah diketahui di Indonesia bahwa selama delapan belas bulan setelah kudeta pada tahun 1965, masa depan politik Indonesia diragukan.

Dapat dilihat tujuan dari TAP MPRS XXV tahun 1966 yang diberlakukan oleh rezim Orde Baru. Pertama, TAP MPRS merupakan titik awal upaya delegitimasi terhadap kekuasaan Soekarno oleh rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. *Pertama*, TAP MPRS XXV merupakan instrumen politik bagi Soeharto dan pendukungnya untuk membersihkan pemerintahan dari orang-orang yang loyal terhadap Soekarno di kabinet dwikora, MPRS dan DPRGR. Melalui Undang-undang No. 10 tahun 1966 tentang kedudukan MPRS dan DPRGR, Soeharto mengangkat orang-orang kepercayaannya untuk menduduki jabatan anggota MPRS, DPRGR dan kabinet tandingan yaitu kabinet ampera yang terutama dari golongan militer.

³¹ Ongkoham. 2009. *Soekarno, orang kiri, Revolusi dan G30S 1965*. (Jakarta: Komunitas Bambu). hml 164

³² Sukandi Abdul Karim. 1999. *Politik Kekerasan ORBA Akankah Terus Berlanjut*. (Bandung : Mizan). hml 14

Kedua, TAP MPRS XXV digunakan sebagai upaya konsolidasi dan mobilisasi para pendukung orde baru. Pemilihan umum yang sebelumnya dijadwalkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968, penyelenggaraan pemilihan umum menemui kesulitan karena belum adanya undang-undang pemilu yang sesuai dengan realitas masyarakat saat itu, kemudian diundur sampai tahun 1971³³. Pengunduran ini juga bukan tanpa maksud, sebab waktu itu para pendukung Soeharto yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) merasa belum siap apabila bertarung secara politik dengan partai-partai yang lain, terutama dengan Partai Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Ketakutan akan kembalinya kekuatan pendukung Soekarno menjadi ancaman serius bagi Soeharto dan pendukungnya. Kelompok pendukung Soeharto memobilisasi massa melalui tekanan dan intimidasi, dengan dibantu oleh kekuatan militer untuk menakuti rakyat supaya mereka memilih Golkar pada pemilu. Golkar mengidentifikasi diri sebagai partai pelaksana Pancasila dan dengan mengembangkan isu-isu ancaman kembalinya kekuatan komunis melalui partai lain, rakyat menjadi takut dituduh komunis jika tidak memilih Golkar pada pemilu 1971³⁴.

Pada pemilihan umum yang kedua ini diikuti oleh 9 partai politik dan Golongan Karya. Semua rakyat berpartisipasi dalam pemilu kedua ini, kecuali mereka yang terlibat PKI langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang telah tercantum dalam UU No. 15/1969 Pasal 2, berbunyi: "WNI bekas anggota

³³ Lihat ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang pemilihan umum

³⁴ Oey Hong Lee (edt).1974. *Indonesia After The 1971 Elections*. (London: Oxford University Press. hlm 84-85

organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI/Organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih.

Sangat jelas bahwa rakyat Indonesia bekas anggota terlarang PKI termasuk *onderbouwnya* yang terlibat langsung maupun tidak langsung, tidak diberi kesempatan untuk memilih dan dipilih seperti rakyat Indonesia lainnya. Aturan ini berlaku dari pusat hingga daerah di seluruh Indonesia. Ada keganjilan dari UU No. 15/1969 Pasal 2 tersebut, di Kab. 50 Kota secara tertulis memang tidak boleh memilih tetapi kenyataannya ada juga yang bisa memilih. Namun, itupun orangnya juga dipilih dan diatur untuk memilih Golkar. Dalam pengarahan-pengarahan yang dilakukan saat tahanan dikumpulkan, mereka diarahkan dan diajak untuk memilih Golkar³⁵. Orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 2 yang secara tertulis tidak diberi hak untuk memilih tetapi mereka harus ikut menentukan kemenangan Golkar.

Dengan segala cara akhirnya Golkar memenangkan pemilu 1971 dengan suara sekitar 62,80%, disusul kemudian NU 18,67% dan PNI 6,94%³⁶. Kemenangan ini membuat otoritas Soeharto sebagai Presiden dan Orde Baru semakin menguasai dan mengendalikan pemerintahan, militer dan masyarakat. Strategi politik yang dilakukan Soeharto ini menurut Ali Martopo ditempuh melalui empat tahapan. Tahap pertama, penghancuran PKI. Tahap kedua, konsolidasi pemerintah dan pemurnian Pancasila dan UUD 1945. Ini tampak

³⁵Wawancara dengan Rustam pada tanggal 7 oktober 2010 di Payobasung dan Yuswarlis Latun pada tanggal 11 Oktober 2010 di Koto Panjang.

³⁶ Apabila dibandingkan dengan pemilu 1955 perolehan suara PNI merosot tajam, pemilu 1955 persentase suara PNI adalah 23,47%, sedangkan untuk NU mengalami sedikit kenaikan dibanding dengan pemilu 1955 yang meperoleh 18,41%.

dalam penggantian Kabinet Dwikora. Tahap ketiga, menghapus dualisme kepemimpinan nasional. Tahap keempat, mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan.

Sidang Umum MPRS ke V pada tanggal 27 Maret 1968, kecuali mengangkat Soeharto sebagai presiden juga menetapkan tugas pokok Kabinet Pembangunan yang dikenal dengan nama Panca Krida dan pada bulan April 1969 mulailah dilaksanakan Pelita³⁷.

Soeharto sangat anti terhadap komunis. Dengan menggunakan stigma komunis dan PKI, rezim Orde Baru bisa melakukan diskriminasi politik terhadap orang yang dituduh komunis dan dipastikan tidak akan bisa melakukan mobilitas sosial. Wacana anti komunis disebarakan melalui buku-buku sejarah, film, pemberitaan pers sehingga menjadi kebenaran yang lazim. Oleh sebab itu pembantaian massal yang terjadi antara 1965-1966 terhadap rakyat yang dituduh PKI dan pengasingan anggota maupun simpatisan PKI dianggap sebagai hal biasa. Anggota PKI atau hanya simpatisan PKI bahkan anak dan keturunan yang tidak terlibat langsung dengan peristiwa G30S tetap dipandang sama, hidup dalam diskriminasi politik, sosial, ekonomi dan pembatasan hak.

Seperti yang terjadi di nagari-nagari di Kab. 50 Kota, anak seorang yang terlibat peristiwa G30S 1965, tidak bisa memperoleh hak yang sama dengan anak orang yang terlibat. Tidak akan memperoleh hak pendidikan di Sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah dan juga tidak memperoleh hak dalam memilih pekerjaan.

³⁷ Tempo, 13 Mei 2008. Cucu Aidit tetap sulit masuk TNI (kami merasa kalangan militer masih resisten terhadap kami)

Bukan hanya itu, satu lagi langkah Orde Baru untuk menghancurkan PKI sampai keakar-akarnya adalah dengan mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri pada tahun 1981 No. 32 tentang larangan jadi PNS, TNI/Polri atau pejabat pemerintah lainnya bagi eks anggota PKI dan mereka yang tidak bersih lingkungan. Peraturan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Pemerintah secara resmi mengeluarkan aturan perundangan dan keputusan pejabat sipil atau militer, keputusan politik ini berlaku dari pusat sampai daerah³⁸.

Di Kab. 50 Kota juga diterapkan yang namanya Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL). Jangankan anak kandung, kemenakan saja tidak bisa memperoleh SKBL karena mamaknya adalah eks tapol-napol atau di kampung-kampung biasa disebut dengan “*urang terlibat*” (orang terlibat peristiwa G30S PKI).

“saya tidak bisa melanjutkan sekolah ke Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) karena tidak bisa memenuhi semua persyaratan yang diminta yaitu melampirkan SKBL, kelurahan memberi pernyataan kepada camat dan koramil yang mengeluarkan SKBL bahwa di keluarga saya ada yang dianggap terlibat peristiwa G30S 1965 sehingga saya tidak memperoleh SKBL”³⁹.

C. Nasib Mereka Yang Dianggap Komunis

Rezim Orde Baru menempatkan peristiwa G30 September sebagai titik tolak utama dalam penulisan sejarah versi pemerintah dan tetap diam terhadap

³⁸ Kekuasaan politik pasca peristiwa kudeta gagal tersebut praktis tidak lagi berada di tangan presiden Soekarno tetapi Soeharto, setelah pengangkatan Soeharto sebagai Panglima Operasi Pemulihan dan ketertiban.

³⁹ *Wawancara* dengan Yesti (41 tahun) pada tanggal 6 februari 2010 di Koto Panjang

peristiwa pembunuhan massal yang terjadi setelah peristiwa malam tanggal 30 September. Membantah tragedi manusia yang terjadi begitu luas dan begitu besar jumlah korban hanya akan membuat suatu bangsa mengalami amnesia sejarah. Sejarah yang berlumuran darah dan suatu masa dimana kemanusiaan mati dan manusia kehilangan nurani.

Tragedi 1965-66 merupakan titik balik situasi untuk memulai proses dehumanisasi warga negara Indonesia yang dituduh sebagai orang komunis. Korban tragedi 1965-66 tidak hanya tujuh orang jenderal yang dibunuh pada tanggal 1 Oktober di Lubang Buaya, tetapi juga ratusan ribu orang yang mati, ratusan ribu orang yang dipenjara tanpa proses peradilan, serta jutaan anak dan keluarga dari yang selama ini dianggap tidak bersih lingkungan sehingga terhalang untuk mendapatkan penghidupan sosial-ekonomi yang layak⁴⁰.

Ada dua point penting berkaitan dengan dampak tragedi 1965-66 terhadap para korban. *Pertama*, tragedi 1965-66 merupakan momentum bagi pembenaran untuk penyelesaian berbagai konflik dan persoalan baik yang bersifat kolektif (partai, golongan, klan, marga) atau individu (persaingan pribadi, kecemburuan) yang selama ini ada di bawah permukaan dan tidak pernah terselesaikan dengan baik dan adil. *Kedua*, pasca peristiwa 1 Oktober merupakan awal dari kehancuran dan penderitaan yang tidak pernah berakhir yang disebabkan oleh tuduhan-tuduhan terlibat langsung dan tidak langsung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)⁴¹.

⁴⁰ KontraS.2007. *Genosida di Indonesia setelah peristiwa 1965, apa salah dan dosa kami*. (Jakarta:KontraS Press). Hlm 3

⁴¹ Mohammad achadi. Dkk.2006. "Yang saya alami peristiwa G 30 S (sebelum, saat meletus dan sesudahnya) Drs.H.Soebandrio". (Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera). Hlm 23

Peristiwa pembunuhan massal yang terjadi setelah peristiwa G30S bukan suatu peristiwa yang berdiri sendiri atau hanya terjadi secara begitu saja oleh oknum tetapi konsep secara matang dan tegas di instruksikan dari atasan kepada bawahan. Setelah dikeluarkan keputusan presiden (KEPPRES) pada tanggal 12 maret 1966, maka dimulai proses politik untuk pembersihan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dianggap komunis, baik pengurus dan anggota PKI ataupun orang yang ikut organisasi *onderbouw* PKI. Dapat dibayangkan jutaan orang menjadi sasaran dari apa yang dinamakan sebagai operasi pembersihan.

Ada dua cara yang dilakukan pemerintah rezim Orde Baru dalam proses pembersihan terhadap mereka yang dituduh sebagai orang komunis. *Pertama*, cara non-formal, yaitu sebuah operasi pembersihan tanpa prosedur yang dilakukan oleh pihak militer dengan memobilisasi organisasi-organisasi paramiliter (*civilian vigilantes*) yang bernaung di bawah partai-partai politik atau kelompok adat untuk berperan dalam menangkap orang-orang yang dituduh komunis.

Secara langsung maupun tidak langsung militer telah memberikan kewenangan kepada sekelompok orang yang punya kepentingan untuk bertindak menjadi hukum dan sebagai hakim. Dalam praktek di lapangan muncul aksi-aksi kekerasan dan pembantaian akibat dari tidak adanya kontrol atas kekuasaan dan kewenangan milisi-milisi sipil ini. Saat terjadi Pergolakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958 penumpasan dilakukan pemerintah pusat dibantu oleh anggota PKI di Kab. 50 Kota. Kemudian saat terjadi peristiwa G30S 1965 keadaan berbalik, orang-orang yang dianggap komunis dicari dan dibunuh.

Dendam yang telah dipendam-pendam terhadap orang-orang PKI maupun OPR akhirnya dapat dibalaskan.

“Jikok ado urang nan banci dan dandam, dipastian ado nan tibo agak batigo lah tengah malam, ntu dak pulang dan dak tau se kabar beritanya lai”⁴².

Lebih ironis lagi, karena punya kepentingan tersendiri maupun dendam atau masalah yang tidak dapat diselesaikan, beberapa orang tertentu memberikan harta atau bayaran uang kepada kelompok paramiliter ataupun pihak militer untuk membunuh orang lain dengan menuduhkan komunis kepada yang hendak dibunuh⁴³. Pada masa ini sangat membuka banyak kemungkinan untuk memanfaatkan kesempatan demi kepentingan dan nafsu alamiah seorang manusia.

Sementara yang selamat dari aksi pembantaian, dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan yang jauh dari kelayakan sebagai kamp tahanan, karena kamp yang seharusnya hanya diisi oleh 4 orang tahanan diisi dengan 40 orang tahanan, dapat dibayangkan keadaannya⁴⁴. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang eks tapol-napol Orde Baru dari daerah Payobasung (Datuk Ngulu, 75 tahun),

“dek saking banyaknyo urang dalam tahanan tu, dak tamuek-muek do, jan ka lalok lai duduk se payah”⁴⁵.

Kedua, dilakukan dengan cara formal upaya penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dituduh komunis dilakukan oleh sebuah team atau lembaga yang berada di bawah Pangkopkamtib dan Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda). Terdiri dari pihak kepolisian, TNI AD, Kejaksaan. Ditingkat

⁴² Wawancara dengan Kasri Dt. Marajo basa nan panjang di Tanjung Bungo pada tanggal 12 Desember 2010

⁴³ Wawancara dengan Datuk Ngulu eks tapol-napol berasal dari Payobasung pada tanggal 3 Oktober 2010

⁴⁴ Wawancara dengan Anwarli DP, ketua LPR-KROB Kab. 50 kota/eks tapol-napol berasal dari Taeh pada tanggal 3 Oktober 2010

⁴⁵ Saking banyaknya orang dalam penjara, menyebabkan penjara penuh dan sesak. Jangankan untuk tidur, untuk duduk saja susah.

pusat, team ini disebut Team Pemeriksa Pusat (Teperpu) sedangkan ditingkat daerah disebut Team Pemeriksa Daerah (Teperda). Team diberi otoritas untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap semua orang yang dituduh komunis, kemudian membuat klasifikasi dan penggolongan tahanan berdasarkan aktivitas dalam partai.

Team memberi surat kepada wali nagari masing-masing di Kab. 50 Kota, kemudian wali nagari datang ke rumah-rumah mengantar surat yang isinya orang yang disurati datang melapor Buterpra di Tanjung Pati. Namun ada juga sebagian yang dijemput langsung ke rumah oleh aparat. Pada saat operasi pembersihan diberlakukan tidak seorang pun bisa meloloskan diri karena aparat akan mencari hingga ke hutan-hutan⁴⁶.

Proses pemeriksaan dilakukan dengan kekerasan baik berupa penyiksaan fisik seperti pemukulan hingga tak sadarkan diri serta sentrum listrik ataupun teror mental terhadap tahanan⁴⁷.

“Pada tanggal 28 Oktober 1965 setelah ketua PKI Kab. 50 Kota, Dt. Siri Marajo membubarkan PKI terjadi penangkapan besar-besaran saat itu terjadi di lapangan Poliko (Bunian, Kota Payakumbuh), Pipi saya pernah ditempeleng pakai sandal oleh petugas dan dan kami digelandang ke penjara dan rambut kami digunduli”⁴⁸.

Pemeriksaan ini disebut dengan *Screening*, mereka yang dianggap sebagai para pemimpin, tokoh PKI yang mempunyai peran besar dalam perkembangan PKI dimasukkan dalam golongan A. Golongan B adalah anggota biasa dalam PKI, sementara golongan C adalah anggota dari organisasi yang dianggap

⁴⁶ Wawancara dengan Yuswarlis Latun pada tanggal 11 Oktober 2011 di Koto Panjang

⁴⁷ Wawancara dengan Darmun eks tapol-napol berasal dari Taeh pada tanggal 3 Oktober 2010

⁴⁸ Wawancara dengan Mbah Soekirno di Tarok pada tanggal 3 Oktober 2010

onderbouw PKI, ada juga orang yang ikut-ikutan serta tidak tahu apa-apa⁴⁹. Untuk Kab. 50 Kota 90% yang terjaring dalam operasi pembersihan dan telah dilakukan pemeriksaan merupakan golongan B dan C⁵⁰.

Setelah proses pemeriksaan para tahanan dikirim ke kamp-kamp tahanan. Ada empat buah kamp tahanan yang digunakan untuk menampung tahanan, yaitu Lembaga Perasyarakatan (LP) yang terletak di pasar Payakumbuh, Resort yang berada di Limbukan, Asrama Kodim di Tanjung Pati, Asrama Polisi di Ibh. Tidak ada jaminan kepastian hukuman terhadap jutaan tahanan yang dituduh komunis, karena proses pengadilan tidak pernah dilakukan.

Bagi mereka yang termasuk ke dalam golongan A maka hukuman yang akan mereka terima adalah hukuman mati atau seumur hidup. Ada juga beberapa pengurus PKI yang lolos dari hukuman mati yaitu dengan merubah identitas golongan dari golongan A menjadi golongan B atau golongan C, yang hanya ditahan atau menjadi tahanan luar dan wajib lapor. Semua itu dilakukan karena masih mempunyai *raso ibo dek maraso badunsanak* (merasa kasihan karena merasa masih bersaudara). Ini juga dipengaruhi kultur budaya Minangkabau yang masih memegang teguh tenggang rasa.

Di kota Payakumbuh dan kabupaten 50 Kota para tahanan banyak yang diklasifikasikan dalam golongan B dan golongan C. Mereka yang diklasifikasikan dalam golongan C ini setelah pemeriksaan mendapat kesempatan menghirup

⁴⁹ Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. *Tragedi Nasional Percobaan kup G30S PKI di Indonesia*. (Jakarta,Intermassa). hml 190-200

⁵⁰ *Wawancara* dengan Mbah Soekirno pada tanggal 7 November 2010

udara segar namun tetap dikenakan wajib lapor dan kerja paksa yaitu membuat jalan-jalan utama, seperti jalan di Tanjung Pati⁵¹.

Kemudian rezim Orde Baru memberi tanda ET⁵² di Kartu Tanda Penduduk mantan tapol. Sementara untuk anak dan keluarga dikenakan dengan yang dinamakan “Surat Keterangan Tidak Terlibat G 30 S/PKI” atau “Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL). Banyak anak dan keluarga eks tapol-napol tidak bisa mendapatkan surat keterangan itu.

Tidak memperoleh SKBL menyebabkan Eks tapol-napol dan keluarga eks tapol-napol tidak akan bisa melakukan mobilitas sosial⁵³. Namun, hal demikian tidak berlaku sepenuhnya bagi masyarakat kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota, ada juga diantara anak dan keponakan yang terlibat masih bisa bekerja di instansi pemerintahan, Intinya “*Bapandai-pandai*”⁵⁴.

⁵¹Wawancara dengan Anwarli DP, ketua LPR-KROB Kab. 50 kota/eks tapol-napol berasal dari Taeh pada tanggal 3 Oktober 2010

⁵² ET adalah singkatan dari Eks Tahanan Politik

⁵³Wawancara dengan Mbah Soekirno di Tarok pada tanggal 7 oktober 2010

⁵⁴ Harus pintar dan jeli memanfaatkan peluang yang keluarganya terlibat namun mereka memperoleh SKBL itu dilakukan dengan memalsukan identitas atau keluarga dekat mereka bekerja di Instansi pemerintahan seperti di Kelurahan, di Kecamatan SKBL bisa saja diurus.

BAB III
LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI
KORBAN REZIM ORDE BARU (LPR-KROB)

A. Munculnya LPR-KROB di Kabupaten 50 Kota

1. Latar Belakang Muncul LPR-KROB di Kabupaten 50 Kota

Alasan yang paling mendasar yang menyebabkan lembaga ini berdiri karena adanya diskriminasi terhadap eks tapol-napol Orde Baru dan keluarga. Setelah eks tapol-napol Orde Baru dibebaskan dari penjara atau tempat pengasingan ternyata para korban tetap mendapat perlakuan yang diskriminatif dari pemerintahan yang membuat masyarakat memandang mereka tetap menjadi orang yang bersalah dan perlu diawasi setiap gerakannya.

Selama 32 tahun momok kekerasan yang diperkuat oleh kenangan berdarah 1965-1966 telah menghantui masyarakat Indonesia. Sementara pemerintah terus menerus menampilkan pertunjukan kekuatan dan menerapkan kekerasan di depan umum sebagai sarana utama mempertahankan kontrol politik. Ingatan tentang masa lalu yang traumatis secara periodik diperingati melalui ritual dan upacara nasional, yang secara umum terbukti mampu mengintimidasi bangsa ini⁵⁵.

Pembebasan tahanan politik pada masa Orde Baru dilakukan pertama kali pada tahun 1977 untuk golongan B, kemudian disusul pada tahun 1979 secara besar-besaran karena adanya tekanan dari dunia Internasional terutama dari Amnesti Internasional dan negara-negara donor. Mereka mendesak pemerintah

⁵⁵Frans Husken, huob de jonge. 2003. *Orde zonder order (kekerasan dan dendam di Indonesia 1965-1998)*. Yogyakarta: LKIS. Hlm 4

Indonesia untuk mengeluarkan para tahanan politik dari kamp-kamp tahanan sebagai prasyarat agar bantuan Internasional untuk Indonesia dapat dicairkan⁵⁶.

Para tahanan politik secara formal dibebaskan dengan surat jalan. Dalam kenyataannya, pembebasan bukan berarti kebebasan tanpa syarat bagi eks tapol- napol, mereka dikenakan wajib lapor kepada pejabat dan lembaga kemiliteran yang ada di daerah masing-masing. Korban yang berada di Kec. Harau melapor di Tanjung pati, untuk korban yang berada di Kec. Muaro Peti/Kapur IX melapor di Pangkalan, korban yang berada di Kec. Suliki Gunung Mas dn Kec. Guguk melapor di Suliki, yang berada di Kec. Luhak melapor di Halaban, dan yang berada di Kec. Payakumbuh dan Kec. Akabiluru melapor di Payakumbuh⁵⁷.

Pemerintah Orde Baru membuat kebijakan dan peraturan resmi yang masih membatasi kehidupan eks tapol-napol. Diskriminasi secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah melalui aturan perundangan dan keputusan pejabat sipil dan militer. Instruksi Mendagri No. 32/1981 salah satu peraturan pemerintah yang tidak realistis, instruksi tersebut mengatur bahwa eks tapol-napol Orde Baru harus dibina. Namun, menurut hukum yang berlaku di negara ini eks tapol-napol Orde Baru tidak memiliki bersalah, karena mereka tidak pernah diadili oleh pengadilan negeri dan tidak pernah memperoleh keputusan apapun dari pengadilan tinggi.

Akibat dari Instruksi Mendagri tersebut timbul berbagai aturan yang membatasi ruang gerak eks tapol-napol di Kab. 50 Kota. *Pertama*, Kekarusan

⁵⁶ Wacana “ Dibebaskan Tanpa Keadilan” yang diterbitkan KontraS pada tanggal 10 maret 2008

⁵⁷ Berdasarkan *wawancara* dengan Anwarli DP , ketua LPR-KROB Kab. 50 kota/eks tapol-napol berasal dari Taeh pada tanggal 25 maret 2011

untuk wajib lapor ke kantor Lurah atau Camat. Eks tapol-napol diharuskan wajib lapor setiap hari ke kodim atau resort.

*”Dulu ambo tahanan polisi jadi malapor e ka resort, saat itu ambo baranak ketek, rasonyo repot bana harus melapor satiok hari tapi baa lai lah mode itu pulo peraturan dari ateh”*⁵⁸.

Kedua, Tidak memiliki kebebasan untuk memilih tempat tinggal (domisili). Setiap urusan untuk pindah dipersulit termasuk bagi eks tapol-napol yang berniat melakukan ibadah haji ke tanah suci. Ermadani, 85 tahun, istri seorang anggota PKI yang mati terbunuh saat peristiwa Situjuh saat mau pergi ke Mekkah begitu dipersulit meskipun akhirnya mendapatkan izin juga, itu pun setelah melalui perjuangan yang panjang, belum lagi hardikan dan bentakan yang diterima dari petugas⁵⁹.

Ketiga, Pemberian tanda ET pada KTP. Bagi eks tapol-napol pemerintah memberikan kode ET pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian bagi eks tapol-napol yang berumur di atas 60 tahun tidak berlaku KTP seumur hidup. Dengan KTP yang berkode ET itu para eks tapol-napol tidak bisa mendapatkan pekerjaan untuk menjadi pegawai pemerintahan, anggota militer dan perusahaan-perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah.

Keempat, menghadiri pertemuan yang dinamakan Satria di kelurahan masing-masing, dilakukan sekali dalam setahun. Eks tapol-napol diberi

⁵⁸Wawancara dengan Yuswarlis Latun pada tanggal 30 November 2010 di Koto Panjang. “Dulu saya adalah tahanan polisi jadi harus melapor ke resor, saat itu saya punya anak yang masih kecil jadi terlalu merepotkan rasanya harus melapor setiap hari tapi harus bagaimana lagi memang sudah peraturan dari pusat seperti itu.

⁵⁹Wawancara dengan Ermadani pada tanggal 30 November 2010 di Payobasung

pengarahan-pengarahan dan disuruh untuk menonton film tentang peristiwa G30S PKI yang ditayangkan di televisi.

Kelima, pada saat terjadi operasi pembersihan dipecat begitu saja dari pekerjaan tanpa dibayarkan gaji. Kemudian anak dan keluarga eks tapol-napol yang bekerja di instansi pemerintah jika ketahuan juga akan dipecat dari pekerjaannya.

*”Saya dulu bekerja di Bank BNI di Payakumbuh pada tahun 1989, kemudian dipecat karena ketahuan bapak saya eks tapol-napol yang dituduh terlibat peristiwa G30S PKI”*⁶⁰.

Keenam, Anak dan keluarga eks tapol-napol dikenakan Surat Keterangan tidak terlibat G30S/PKI atau Surat Keterangan Bersih Lingkungan (SKBL). Di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh banyak anak dan keluarga eks tapol tidak mendapatkan surat tersebut.⁶¹

Ada kasus mengenai SKBL, karena orang tua dianggap terlibat maka saat anaknya ingin masuk sekolah yang diselenggarakan pemerintah, salah satu persyaratan masuk sekolah adalah melampirkan SKBL, dengan keadaan orang tuanya tentu si anak tidak memperoleh SKBL maka dari itu terpaksa identitas si anak dipalsukan. Sungguh menyedihkan, karena yang dibuat bukan nama orang tuanya melainkan nama saudara yang lain yang tidak terlibat⁶².

Bagi yang ingin menjadi pegawai/anggota pada lembaga, badan, instansi atau dinas pemerintahan dan perusahaan pemerintah serta perusahaan vital yang ditetapkan pemerintah wajib melampirkan SKBL, dan juga untuk masuk

⁶⁰Wawancara dengan Anto, 48 tahun, di Taram tanggal 6 Maret 2011

⁶¹Wawancara dengan Mbah Soekirno di Tarok pada tanggal 25 maret 2011

⁶²Wawancara dengan Yuswarlis Latun pada tanggal 2 april 2011 di Koto Panjang

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi pegawai negeri dan ABRI⁶³.

Hak-hak sipil eks tapol-napol, keturunan dan keluarga dibatasi, termasuk juga dalam mengatur wilayah privat dari eks tapol-napol dan keluarga. Dalam bepergian atau pindah domisili, eks tapol-napol dan keluarga harus melapor diri kepada team yang dibentuk pemerintah daerah atau pejabat militer yang bertugas sebagai Pelaksana Khusus Daerah (Laksusda) setempat, baik di daerah yang ditinggalkan maupun yang akan didatangi⁶⁴.

*”Baa kapindah-pindah, namo awak ado di buku gadang di mano sajo. Di wali nagari, di kecamatan, di kabupaten, jadi susah untuk pindah”*⁶⁵.

Setiap yang menjadi tahanan politik pada masa itu data-data tentang diri dan keluarganya sudah dimasukkan dalam sebuah buku baik itu di Kelurahan, di Kecamatan, dan di Kabupaten. Memudahkan petugas untuk mengidentifikasi bahwa mereka adalah orang-orang terlibat.

Pada tanggal 24 tahun 1997 terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri No. 10/1997) tentang pembinaan dan pengawasan bekas tahanan dan bekas narapidana G30S untuk mengganti Inmendagri N0.32/1981. Kode ET tidak lagi dicantumkan pada KTP, tapi hanya dicantumkan pada data dasar atau kartu keluarga yang bersangkutan yang disimpan di kecamatan, kelurahan/desa. Kemudian, mencegah kegiatan kemasyarakatan dari bekas tahanan dan bekas

⁶³ Keputusan pangkopkamtib No.06/kopkam/XI 1975 tentang penyempurnaan ketentuan tatacara pemberian “Surat Keterangan Tidak Terlibat G30S/PKI”

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Bagaimana mau pindah, nama kita telah tercatat di buku Besar di mana saja, di wali nagari, di kecamatan, di kabupaten. Keman pun akan pindah tidak akan di terima.

narapidana G30S/PKI yang menimbulkan kerawanan dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan Kamtibmas.

Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat sistematis, membuat eks tapol-napol dan keluarga kehilangan hak sosial dan politik. Hal ini tentu secara hukum bertentangan dengan konstitusi negara yang secara eksplisit memberi jaminan terhadap hak sipil dan politik seluruh warganegara.

Instruksi dan ketetapan pemerintah yang diskrimiatif ini memberikan beban bagi eks tapol-napol baik fisik maupun psikis. Diskriminasi ini tidak sampai di sini saja, setelah rezim Orde Baru jatuh diganti dengan Reformasi perubahan tidak sesuai dengan harapan. Beberapa aturan telah dihapus dan diganti namun praktek diskriminasi di lapangan tetap terjadi.

Seperti yang telah terlihat pada Bab sebelumnya, nasib mereka yang dianggap komunis baik saat dalam kamp-kamp tahanan maupun telah dibebaskan, membuat pemerintah tetap melakukan diskriminasi dengan membatasi ruang gerak eks tapol-napol yang terikat dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah.

Atas dasar hal-hal tersebut, timbul kesadaran bahwa eks tapol-napol Orde Baru harus bangkit untuk memperjuangkan seluruh peraturan pemerintah yang melanggar kaidah-kaidah hukum dan melanggar hak asasi manusia, untuk memperjuangkan tuntutan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh perorangan tetapi harus melalui organisasi.

2. Kehadiran LPR-KROB di Kabupaten 50 Kota

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perjuangan Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB) merupakan organisasi yang didirikan untuk memperjuangkan nasib eks tapol-napol Orde Baru yang dituduh terlibat peristiwa G30S 1965. Selama 32 tahun momok kekerasan yang diperkuat oleh kenangan berdarah 1965-1966 telah menghantui masyarakat Indonesia. Sementara pemerintah terus menerus melakukan diskriminasi terhadap mereka yang dituduh terlibat G30S 1965, melalui aturan perundangan.

Para tahanan politik secara formal dibebaskan dengan surat jalan. Dalam kenyataannya, pembebasan bukan berarti kebebasan tanpa syarat bagi eks tapol-napol, mereka dikenakan wajib lapor kepada pejabat dan lembaga kemiliteran yang ada di daerah masing-masing. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat sistematis, membuat eks tapol-napol dan keluarga kehilangan hak sosial dan politik. Adapun tujuan dari LPR-KROB dari tingkat Pusat hingga tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota ini adalah untuk menghimpun orang-orang yang dituduh terlibat langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa G30S oleh rezim Orde Baru untuk memperjuangkan tegaknya HAM, demokrasi, keadilan dan kebenaran, kemudian rehabilitasi, pelurusan persepsi sejarah, dilaksanakannya rekonsiliasi nasional serta pemberian kompensasi dan restitusi.

Di tingkat daerah, Sumatera Barat terdiri dari 12 cabang, yaitu Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Painan, Sijunjung, Sawahlunto, Solok, Padang Panjang, Batusangkar, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Solok Selatan, Bukittinggi. Pertama kali cabang LPR-KROB untuk Sumatera Barat didirikan di Padang kemudian menyusul Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota pada tahun 2001. Setelah kedua Cabang ini didirikan baru menyusul untuk daerah-daerah lain.

Peristiwa G30S adalah peristiwa politik, maka berhasil atau tidaknya perjuangan tersebut sangat erat kaitannya dengan perkembangan politik di tanah air. Sejak Orde Baru berakhir hingga saat ini eks tapol-napol Orde Baru terus berjuang menuntut keadilan. Menuntut perubahan terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang membatasi ruang gerak mereka dan dinilai diskriminatif terhadap mereka dan keluarga mereka.

Hingga saat ini perjuangan yang sudah berjalan 10 tahun sejak perjuangan pemulihan hak politik dan sipil belum bisa dikatakan memperoleh hasil yang optimal. Kebijakan dan tindakan yang diajukan oleh LPR-KROB Pusat kepada pemerintah didukung LPR-KROB tingkat Daerah dan tingkat Cabang. Koordinasi terjalin baik dari pusat hingga daerah. Beberapa peraturan yang dinilai diskriminatif diganti bahkan dihapuskan. Sekarang ini, tinggal beberapa tuntutan yang belum dapat dipenuhi pemerintah yaitu rehabilitasi, kompensasi dan dilaksanakannya Rekonsiliasi Nasional.

B. SARAN

Setelah dilakukan penelitian ini penulis menyarankan agar diadakan kerjasama dengan organisasi lain. Pada tanggal 2 Oktober 2010 telah diupayakan untuk menyatukan seluruh organisasi korban 1965. Melihat keadaan hukum di Indonesia yang tidak mampu menyelesaikan persoalan dan masih berpihak kepada kepentingan individu tertentu maka tidak mungkin bisa mengandalkan hukum sebagai satu-satunya mekanisme yang harus ditempuh LPR-KROB.

Jika penyatuan organisasi korban peristiwa 1965 tidak mungkin dilakukan maka kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai kepedulian terhadap nasib para korban G30S harus dilakukan. Kecenderungan pemikiran dasar yang berbeda dari berbagai organisasi mengakibatkan kesulitan dalam mempersatukan ide dan sikap. Demi mencapai tujuan bersama yaitu memperjuangkan nasib korban rezim orde baru ini perlu diadakan kerjasama dengan organisasi lain.

Kemudian saran lainnya yaitu LPR-KROB seharusnya mengadakan regenerasi pada setiap DPP, DPD, DPC. Diperlukan tenaga muda yang peduli dan bertekad melakukan perjuangan agar tercipta Indonesia yang bebas dari kebohongan politik dan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip dan Dokumen

DPC LPR-KROB Kab. 50 Kota, Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Kab. 50 Kota. No. I/Lpk/2006

DPC LPR-KROB Kab. 50 Kota, Surat Permohonan Penuntasan Tragedi Kemanusiaan 1965. No.01/Lpk/2007

DPC LPR-KROB Kab. 50 Kota, Surat Permohonan Rehabilitasi, 22 Juni 2007
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPR-KROB

DPP LPR-KROB Pusat, Surat Permohonan Rehabilitasi, 10 Januari 2007

DPP LPR-KROB Pusat, Penyatuan Organisasi Korban Peristiwa 1965. No. 28/Sek/DPP.U/XI/2010

DPP LPR-KROB Pusat, Surat Permohonan Rehabilitasi, 17 Desember 2004

Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri Korban Rezim ORBA menjadi LPR-KROB

B. Buku-buku

Abdulsyani. 1994. *Sosiologi, Skema, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Budi Setiyono. 2003. *Revolusi Belum Selesai*. Semarang: Messias.

C.A. Dake, Antonie. 2005. *Soekarno File (Kronologi Suatu Keruntuhan)*. Jakarta: Aksara Karunia.

Cribb, Robert. 2003. *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali*. Yogyakarta: Mata bangsa.

Djatmiko. 2002. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

DPP LPR-KROB. 2008. *"Memulihkan martabat bangsa"*. Jakarta: PEC.

- Eros Djarot, Dkk. 2006. *Misteri Supersemar*. Jakarta: Mediakita.
- Etzioni Amitai. 1985. *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Husken Frans, Jonge de Huob. 2003. *Orde zonder order (kekerasan dan dendam di Indonesia 1965-1998)*. Yogyakarta: LKIS
- Horton B Paul and Chesterl Hunt. 1999. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Imam Soejono. 2006. "Yang Berlawanan" *Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi (Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementrian Penerangan. 1953. *Propinsi Sumatera Tengah*. Republik Indonesia.
- Mestika Zed. 2004. *Pemberontakan komunis silungkang 1927, studi gerakan sosial di Sumatera Barat*. Syarikat Indonesia.
- Mohammad achadi. Dkk. 2006. "Yang saya alami peristiwa G 30 S (sebelum, saat meletus dan sesudahnya)H.Soebandrio". Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. *Tragedi Nasional Percobaan kup G30S PKI di Indonesia*. Jakarta: Intermassa.
- Ongkohom. 2009. *Soekarno, Orang Kiri, Revolusi dan G30 S 1965*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Poeze, Harry. 1988. *TAN MALAKA Pergulatan Menuju Republik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Pramoedya Ananta T. 1995. "Nyanyian Sunyi Seorang Bisu". Jakarta: Lentera.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rusdiarno. 2009. "Kesaksian Mantan Pengawal DN AIDIT Pada 1 oktober 1965". Jakarta: EX be17.
- Sugiyanto. 2002. *Lembaga Sosial*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Sukandi Abdul Karim. 1999. *Politik Kekerasan ORBA Akankah Terus Berlanjut*. Bandung : Mizan

C. Manuskripsi

Bensmar Robert, Nasib Keluarga Terlibat PKI di Nagari Sungai Sariak Pasca Peristiwa G30S/PKI 1965. *skripsi* Jurusan Sejarah UNP, 2011

Tempo, 13 mei 2008. Cucu Aidit tetap sulit masuk TNI (kami merasa kalangan militer masih resisten terhadap kami)

KontraS. 2007. *Genosida di Indonesia setelah peristiwa 1965, apa salah dan dosa kami*. Jakarta:KontraS Press

KontraS “ Dibebaskan Tanpa Keadilan” yang diterbitkan pada tanggal 10 maret 2008